**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBEBANI BIAYA PERKARA PIDANA YANG MELEBIHI KETENTUAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.14- PW.07.03 POINT 27 TANGGAL 10 DESEMBER 1983 (STUDI PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BKS)**

Nama : Cindy Pasela

NPM : 2012011132

Abstrak

Hakim dalam memutuskan besaran suatu biaya perkara pidana haruslah berpedoman pada Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Point 27 tanggal 10 Desember 1983. Namun pada kenyataan dan fakta yang ada di lapangan tidaklah sama dengan pengaturan yang diatur didalam Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Point 27 tanggal 10 Desember 1983, karena hakim menggunakan haknya yaitu rechtsvinding dan Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam menentukan besaran biaya perkara pidana. Sedangkan selama belum adanya pengaturan yang baru alangkah lebih baiknya untuk hakim tetaplah berpegangan pada pengaturan yang telah ada untuk menghindari kecurigaan atau terjadinya inkonsistensi hukum pada masyarakat yang nantinya akan menimbulkan ketidak taatan masyarakat lagi terhadap hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Membebani Biaya Perkara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman